



**PUTUSAN**  
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 22 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum YANDIKA GALANT RAMADHAN, S.H., CPM Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau (PAHAM KEPRI) yang beralamat di Jalan Kuantan, Perum. Kuantan Indah Blok C No. 4 RT 06 RW 01 Km. 5 (atas) Kelurahan Mel Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 448/SK/IX/2024 tanggal 04 September 2024;

Anak didampingi oleh DONNY FARDIANSYAH, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dan sebagai orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penuntut Umum dan atau Korban (Anak Korban ANAK KORBAN) tidak mengajukan permohonan restitusi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (apabila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan restitusi ke dalam surat dakwaan atau dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi, hak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH **ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap ABH selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Aisyah Bintan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) setel Baju Olahraga Warna Biru Putih bertuliskan SMP;
- 1 (Satu) setel baju Osis Warna Biru;
- 1 (Satu) stel baju kurung warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN Binti I;

- 1 (Satu) buah boneka berwarna Merah Muda;
- 1 (Satu) helai sweter berwarna Ungu;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANAK, ANAK KORBAN yang di saksikan oleh SUTRISNO dan MASHUR

Dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI I

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1KP/ Soul GT dengan Nomor Polisi: BP atas nama dengan Nomor Rangka: MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin: 1KP4708901;
- 1 (Satu) lembar Surat STNK Sepeda Motor Yamaha 1KP/ Soul GT dengan Nomor Polisi: BP atas nama dengan Nomor Rangka: MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin: 1KP470890;
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO Y30 Warna Bioru beserta Sim Card Nomor: ;
- 1 (Satu) setel baju OSIS Warna Putih Abu-Abu;
- 1 (Satu) setel baju Olahraga Warna Merah bertuliskan SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) helai sweter berwarna Hijau;
- 1 (Satu) helai Celana Training berwarna hitam dengan lis berwarna Emas

Dikembalikan kepada ANAK

5. Menetapkan agar ABH membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak serta Permohonan Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih dibawah umur;
2. Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas 12 SMKN;
3. Anak juga sebagai sosok seorang ayah yang ikut serta mendidik dan membesarkan juga merawat anaknya bersama Anak Korban;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang tua anak korban dalam persidangan telah memaafkan Anak dan memohon agar Anak tidak dipenjara;
5. Anak telah menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
6. Anak telah sopan dimuka persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak dan tetap pada tuntutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini tindakan Anak yang kemudian menikahi Anak Korban secara sirih adalah tindakan yang dilakukan setelah persetubuhan ini menjadi perkara pidana dan diproses secara hukum, dengan diawali perdamaian lalu kemudian menikah korban dengan tujuan untuk menghindarkan diri Anak dari hukuman pidana. Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Anak tidaklah menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/BINTAN/Eku.2/07/2024 tanggal 18 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak ANAK pada Awal Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Kakek yang beralamat di Kabupaten Bintan, pada Tanggal 31 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan, pada awal bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di tempat Percetakan Batu Bata beralamat di Kabupaten Bintan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 ANAK selanjutnya disebut "ANAK") menjalin hubungan yaitu berpacaran dengan Anak Korban Binti I (selanjutnya disebut dengan Anak Korban);
- Bahwa pada Awal Tahun 2022 di Kebun Kakek yang beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana awalnya pada pukul 06.00 WIB, ANAK menjemput Anak Korban di kantin belakang Sekolah SMP, Selanjutnya ANAK membawa Anak Korban ke Kebun Kakek dan langsung ke Pondok yang terdapat di Kebun Kakek tersebut. Setelah sampai di Pondok, ANAK langsung membuka Rok, Celana Pendek, dan Celana Dalam dibawah Lutut Anak Korban, yang mana pada saat itu juga Anak Korban menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu Anak Korban berbaring di Atas Pondok Kebun Kakek tersebut dan ANAK langsung membuka Celana, yang mana pada saat itu juga ANAK menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu, ANAK langsung memegang P dara Anak Korban, Mencium Pipi Anak Korban, dan selanjutnya ANAK menggesekkan dan ingin memasukkan Kemaluan (Penis) ANAK ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Namun tidak bisa masuk, dan pada saat itu Sperma ANAK keluar yang dikeluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2022 di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan pada saat itu ANAK sedang duduk-duduk di Pos Korindo. Tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama temannya yang bernama Anak Korban ER . Kemudian ANAK pergi bersama Anak Korban dengan alasan membeli air, namun ANAK dan Anak Korban pergi ke Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan. Sesampainya disana, ANAK langsung Standar 2 Sepeda Motor Yamaha 1KP/ Soul GT dengan Nomor Polisi: BP atas nama dengan Nomor Rangka: MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin: 1KP4708901. Kemudian ANAK dan Anak Korban berpelukan sambil berkata "KALAU HAMIL GIMANA" lalu ANAK menjawab "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, AKU NANTI KELUARIN DI LUAR KOK". Selanjutnya ANAK langsung membuka Celana panjang dan celana dalam Anak Korban pada saat itu juga Anak Korban berbaring dengan posisi kepala di bagian belakang dan menghadap ke stang motor sedangkan ANAK dalam posisi berdiri, dan menghadap ke arah Anak Korban. Kemudian pada saat itu ANAK membuka celana dan mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) ANAK ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, dan setelah ANAK memasukkan alat kelamin (Penis), ANAK melihat

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kemaluan (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah dan selanjutnya ANAK mendorongnya dengan cara maju mundur sebanyak 11 (sebelas) kali. Selanjutnya, ANAK mengeluarkan Cairan Sperma. Setelah itu Anak Korban menaikkan celananya yang mana pada saat itu ANAK bantu, kemudian ANAK juga menaikkan celana. Selanjutnya, ANAK dan Anak Korban pergi ke warung untuk membeli air dan kembali ke Pos Korindo ke tempat teman-teman yang sedang berkumpul disana;

- Bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2023, ANAK menjemput Anak Korban, yang mana sudah janji. Kemudian pada pukul 06.00 WIB, ANAK menjemput Anak Korban dan ANAK menunggu Anak Korban di Kantin Belakang Sekolah SMP di Bambu-Bambu. Kemudian ANAK dan Anak Korban langsung pergi ke Tempat Percetakan Batu Bata beralamat di Kabupaten Bintan. Setelah sampai disana, ANAK dan Anak Korban pergi ke Gudang yang terdapat di tempat percetakan bata tersebut. Disitu ANAK mulai memegang P dara, kemudian mencium Anak Korban dan langsung membuka Celana Anak Korban. Kemudian ANAK mulai memakai pengaman (Kondom) yang ANAK beli di Apotek Riau beralamat di Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada saat ANAK ingin memasukkan alat kelamin (Penis) ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, ANAK kesulitan untuk memasukkan alat kelamin (Penis) tersebut, sehingga akhirnya ANAK hanya menggesekkan alat kelamin (Penis) ke kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu ANAK keluaran Sperma;

- Bahwa akibat yang dilakukan ANAK tersebut, sekarang Anak Korban dalam kondisi hamil, dan tentunya Anak Korban merasa kecewa atas perlakuan ANAK, yang mana ANAK menyangkal tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa usia anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: tanggal 19 Desember 2008, telah lahir seorang anak Perempuan bernama ANAK KORBAN dan lahir di Jakarta 06 Mei 2008 anak pertama SAKSI I di Kijang, yang mana saat sekarang ini di tahun 2024 umur anak tersebut adalah 16 tahun, selanjutnya di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor: menjelaskan ANAK KORBAN lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2008. Terjadi persetubuhan pertama kali saat Anak Korban berusia 14 Tahun;

- Bahwa telah dilakukan visum terhadap Anak Korban dengan Nomor Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/52/357/XI/2023 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Nurul

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Shafa menerangkan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Richie Putra Inspektur Polisi Satu NRP 83070188 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, dengan surat Permintaan Nomor: B/43/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM yaitu Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut disimpulkan yakni:

“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang Perempuan, lima belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul serta ditemukan tanda-tanda kehamilan pada urin, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi Persetubuhan”

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban Persetubuhan yaitu anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN sedangkan Anak bernama ANAK;
  - Bahwa saat ini umur anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN ini sekitar 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008 dan saat ini duduk dikelas 3 (tiga) SMPN;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pertama kali pada saat Saksi membuat surat perjanjian pada tahun 2022 yang dimana pertama kali anak Saksi mejadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh saudara . Setelah itu Pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi yang bernama saudari bersama anaknya yang bernama saudari dan temannya yang bernama bahwa anak kandung Saksi telah hamil dan dibenarkan oleh pengakuan anak korban yang mana anak kandung Saksi menceritakan kejadian tersebut pertama kali kepada saudari ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Sekira Pukul 15.30 Wib saat Saksi berada dirumah kediaman Saksi datang saudari saudari kerumah Saksi dan langsung memberikan informasi kepada Saksi dengan mengatakan "MAK CIN... MAU KASIH TAU KALAU ANAK KORBANHAMIL" mendengar informasi tersebut kemudian Saksi bertanay dengan saudari dengan mengatakan "SIAPA YANG HAMILIN KA ??" lalu saudari menjawab " ..!!" mendengar informasi tersebut Saksi menjadi terkejut dan kemudian menangis namun masih belum percaya sepenuhnya dengan informasi tersebut selanjutnya sekitar pukul 18.30 anak kandung Saksi pulang dari rumah saudari dan Saksi langsung bertanya "KENAPA MASIH BERHUBUNGAN, NIH DAH KAYAK GINI GIMANA NI?". Kemudian anak kandung Saksi hanya diam saja dan menangis. Sekitar 21.30 Suami Saksi yang bernama pulang dan Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi "BANG, ANAK KORBANHAMIL" kemudian suami Saksi yang bernama menyuruh Saksi untuk memanggil anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN dan berkata KENAPA KAYAK GITU, GA KASIHAN SAMA AYAH DAN BUNDA? SEKARANG UDAH KAYAK GINI GIMANA? SEKARANG TANGGUNG JAWABLAH DENGAN KELAKUANMU ITU" dan saudari ANAK KORBAN hanya diam saja. Kemudian Saksi langsung menghubungi Ketua RT untuk meminta pendapat atas permasalahan yang anak kandung Saksi alami.
- Bahwa kemudian setelah Ketua RT sampai dirumah Saksi, Saksi dan suami Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut dan kepada ketua RT, lalu ketua RT berkata "BESOK KITA DATANG KERUMAH ORANG TUANYA " kemudian setelah itu ketua RT pulang. Keesokan harinya setelah Magrib kami langsung kerumah saudara dan Saksi mengatakan bahwa anak kandung Saksi telah hamil. Setelah itu saudara





mengatakan "MANA ADA ANAK ORANG ITU, KAPAN AKU ITUIN KO" setelah itu orangtua saudara berkata "GINI AJA, SEKARANG KALAU INI MEMANG ANAK SAKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH, TETAPI TES DNA DULU, KALAU SEANDAINNYA TIDAK ANAK IBU AKAN KAMI TUNTUT PENCEMARAN NAMA BAIK". Setelah kami tidak mendapat petunjuk atas permasalahan tersebut kami langsung pulang. Setelah Saksi tiba dirumah sekitar pukul 21.00 Wib Saksi langsung masuk ke kamar karena Saksi merasa kecewa dan putus asa atas kejadian tersebut. Kemudian sekitar 00.30 Wib ketua RT dan Pihak Polisi datang kerumah Saksi dan menanyakan kejadian tersebut. Kemudian Saksi menceritakan hasil dari pembicaraan yang kami dapatkan di rumah orang tua Saudara . Selanjutnya Kami dari Pihak keluarga memutuskan untuk melanjutkan kejadian ini ke proses hukum;

- Bahwa Anak melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kalinya Saksi tidak mengetahui dimana kejadian tersebut terjadi. Kedua kalinya anak Anak Korban disetubuhi di Cetak bata Kabupaten Bintan;
- Bahwa saat ini umur anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN ini sekitar 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan yang lahir pada tanggal 06 Mei 2008 dan saat ini duduk dikelas 3 (tiga) SMPN;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Anak Korban mengalami kehamilan dimana sekarang sudah melahirkan anak Perempuan dan sudah tinggal bersama dengan anak Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara bapak selaku orang tua dari Anak dengan Anak Korban pada tanggal 09 Juni 2024 yang menyatakan: Dengan ini pihak pertama ( SAKSI I) sudah memaafkan pihak kedua ( ). Adapun bentuk pertanggungjawaban pihak kedua adalah: Membantu biaya setelah melahirkan, Kalau Anak Korbandan Anak masih sama-sama suka, pihak keluarga siap menikahkan, Pihak keluarga Anak Korbandan pihak keluarga Anak sudah saling memaafkan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 telah menikahkan secara sarekat islam antara ANAK dengan ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anak Korban Anak Korban Binti i, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sejak Tahun 2021 yang saat itu Anak dan Anak Korban satu sekolah yakni di SMPN Anak Korban kelas 1 sedangkan Anak kelas 3 dan hubungan Anak Korban dan Anak ialah teman dekat atau berpacaran;
- Bahwa Anak Korban mulai menjalin hubungan yaitu berpacaran dengan Anak pada tahun 2021 saat Anak Korban kelas 1 SMP sedangkan Anak kelas 3 SMP sampai dengan sekarang tahun 2023 yang saat ini Anak Korban kelas 3 SMP sedangkan Anak sekarang duduk dibangku SMK kelas 2 di Tanjung Pinang;
- Bahwa persetubuhan yang Anak Korban maksud tersebut ialah Anak dan Anak Korban telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2022 sampai dengan terakhir ditahun 2023 sudah 6 kali ia melakukannya yakni: **pertama:** Anak Korban menggunakan baju bebas (sweater hitam, celana coklat panjang) ANAK menggunakan baju kurung sekolah adapun tempat persetubuhan di semak semak Kabupaten Bintan ditahun 2022, **kedua:** Anak Korban menggunakan baju sekolah seragam osis, Anak Korban tidak ingat lagi pakaian yang dia gunakan adapun tempat persetubuhan Kabupaten Bintan (Kebun Kakek saudara ANAK ANAK) di tahun 2022, **ketiga:** Anak Korban tidak terlalu ingat lagi namun pastinya menggunakan pakaian sekolah karena Anak Korban dan ANAK lakukan Persetubuhan sebelum Anak Korban masuk ke sekolah, ANAK Anak Korban tidak ingat lagi pakaian yang dia gunakan adapun tempat persetubuhan Kabupaten Bintan (Percetakan batu bata bapak ANAK di tahun 2022, **keempat:** Anak Korban tidak terlalu ingat lagi namun pastinya menggunakan pakaian sekolah karena ANAK melakukan Persetubuhan tersebut sebelum Anak Korban masuk ke sekolah, ANAK Anak Korban tidak ingat lagi pakaian yang dia gunakan adapun tempat persetubuhan Kabupaten Bintan (Percetakan batu bata Bapak ANAK di tahun 2022, **kelima:** Anak Korban tidak terlalu ingat lagi namun pastinya menggunakan pakaian sekolah karena ANAK melakukan Persetubuhan tersebut melakukan Persetubuhan tersebut sebelum Anak Korban masuk ke sekolah, ANAK Anak Korban tidak ingat lagi pakaian yang dia gunakan adapun tempat persetubuhan Kabupaten Bintan (Percetakan batu bata Bapak ANAK di tahun 2022, **keenam:** Anak Korban menggunakan pakaian sekolah seragam olahraga, ANAK seingat Anak Korban menggunakan baju warna hitam dan celana warna hitam adapun tempat persetubuhan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bintan (Percetakan batu bata Bapak ANAK di tahun 2023. Namun Hasil Pemeriksaan ANAK menerangkan persetujuan yang dilakukannya tersebut hanya 3 (Tiga) kali yaitu di Semak-semak yang beralamat di Kabupaten Bintan sebanyak 1 (Satu) kali, Kebun Kakek yang beralamat di Kabupaten Bintan sebanyak 1 (Satu) kali, dan Tempat Percetakan Bata yang beralamat di Kabupaten Bintan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awal pertama Anak Korban kenal dengan Anak ialah saat Anak Korban masuk sekolah di SMP yang beralamat di Kabupaten Bintan, kemudian setelah beberapa masuk sekolah Anak Korban mulai berkenalan dengan Anak yang saat itu Anak merupakan kakak kelas Anak Korban yang duduk dibangku kelas 3, kemudian menjalani hubungan yaitu berpacaran awalnya hubungan tersebut hanya sebatas normal layaknya hubungan pacaran namun berjalannya waktu hubungan Anak mengirimkan Anak Korban VIDEO PORNO, namun Anak Korban sempat mengatakan "GLIK BETUL" namun Anak mengatakan "VIDEO TERSEBUT VIDEO BOKEP, VIDEO ORANG BERHUBUNGAN INTIM LAYAKNYA SUAMI ISTRI" Anak Korban sempat mengatakan "KOK BISA SIH KAYAK GITU" kemudian Anak mengatakan "ENAK TAU GAK MAU COBA" dan Anak Korban mengatakan "GAK LAH NANTI HAMIL" Anak kembali mengatakan "GAK LAH KALAU SAMA AKU" dan kami hanya sebatas itu saja yang mana percakapan tersebut melalui Whatsaap, selanjutnya saat menjalin hubungan di kemudian hari saat bertemu namun Anak Korban tidak ingat lagi kapan waktunya namun tempatnya yaitu di PUCUK MERAH di Kabupaten Bintan seingat Anak Korban pagi hari saat mau pergi sekolah Anak mengajak Anak Korban bertemu dan kami pun pergi dengan menggunakan motor milik Anak ke PUCUK MERAH dengan masih menggunakan seragam sekolah, di tempat tersebut tepatnya di atas motor Anak langsung mengatakan kepada Anak Korban "AKU SAYANG KAMU" dan Anak Korban pun mengatakan "Anak Korban JUGA SAYANG KAMU" lalu Anak langsung memeluk Anak Korban dan kemudian mencium leher Anak Korban dan kemudian Anak mengatakan bahwa ia ingin mencium p dada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "KAYAK ANAK KECIL SAJA" ANAK pun mengatakan "GA APA MAU" dan iapun langsung membuka baju Anak Korban separuh dan langsung mencium/ menghisap P dada Anak Korban, yang mana akibat perbuatan tersebut dileher Anak Korban bekas ciuman tersebut menjadi bercak merah dan Anak Korban

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun marah namun, Anak mengatakan “GA APA GA MERAH KALI KOK” dan selanjutnya pun pulang dan pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 saat itu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban sedang ngumpul sambil duduk bersama teman Anak Korban di PUCUK MERAH dan tiba-tiba Anak datang bersama kawannya menghampiri kumpulan kami tersebut dengan menggunakan motornya, dan setibanya ditempat tersebut Anak langsung mengajak Anak Korban untuk menemaninya membeli minuman dan Anak Korban pun langsung ikut bersama Anak yang saat itu ANAK menggunakan motornya memboncengi Anak Korban, yang saat itu Anak tidak langsung membeli minuman yang mana ia membawa Anak Korban ke tempat yaitu semak-semak yang berada di Kabupaten Bintan;

- Bahwa ditempat tersebut tepatnya diatas motor ANAK langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim namun saat itu Anak Korban takut dan mengatakan “NANTI AKU GA BISA MENGGAPAI CITA-CITA DAN JUGA TAKUT KETAHUAN OLEH BUNDA/IBU ANAK KORBAN” dan Anak mengatakan “KALAU MENGGAPAI CITA-CITA TIDAK PERLU HARUS PERAWAN DAN AKU JANJI UNTUK TANGGUNG JAWAB” dan terpengaruh perkataan tersebut kami pun melakukan hubungan intim yang mana ANAK membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai keseluruhan dan ANAK membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 kali dengan posisi Anak Korban berbaring diatas motor sedangkan ANAK dalam keadaan berdiri sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorong nya sebanyak 3 kali dan kemudian Anak mengeluarkan cairan kemaluannya di tanah. Yang saat itu pertama kali nya Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu kemaluan Anak Korban dalam keadaan berdarah yang setahu Anak Korban, bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi. Setelah itu kami pun pergi dari tempat tersebut dan kewarung membeli minuman dan kemudian kembali ke PUCUK MERAH, yang mana selanjutnya Anak Korban kembali berkumpul bersama teman-teman Anak Korban, sampai dengan Anak Korban kembali kerumah;

- Bahwa ditahun yang sama namun Anak Korban sudah tidak ingat lagi atas waktunya di saat malam hari Anak Korban melakukan Chat melalui Whatsapp dengan ANAK saat itu ANAK mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim lagi namun Anak Korban mengatkan “GAK TAKUT APA” Anak mengatakan “JANGAN SAMPAI ADA YANG TAU LAH

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI PAGI AKU JEMPUT KAMU AGAK DIBAWAH” dibawah tersebut tidak jauh dari tempat Anak Korban bersekolah. Keesokan harinya setiba Anak Korban di sekolah dengan diantar oleh ibu Anak Korban, Anak Korban langsung kebawah ketempat janji Anak Korban dan ANAK yang saat itu ANAK telah menunggu Anak Korban dan kemudian kami pun pergi menggunakan sepeda motor milik ANAK, saat itu ANAK membawa Anak Korban ke kebun kakeknya yang berada di Kabupaten Bintan dan sesampai disana ANAK langsung mencium Anak Korban dan kemudian Anak Korban dibaringkan disebuah pondok dan kemudian mengangkat rok yang saat itu Anak Korban masih menggunakan pakaian sekolah OSIS, setelah rok Anak Korban diangkat kemudian ia membuka celana shot Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai dengan mata kaki lalu ANAK membuka celananya yang saat itu masih menggunakan pakaian sekolah seragam olah raga dalam keadaan setengah terbuka kemudian ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dengan cara mendorongnya sebanyak 2 kali saja karena saat itu Anak Korban merasa sakit dan ANAK mengeluarkan kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan alat kelaminnya mengeluarkan cairan, dan saat itu ANAK menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya saat itu Anak Korban tidak mau atas suruhan ANAK dan kami pun memasang pakaian kami masing-masing dan kemudian Anak Korban diantar oleh ANAK kesekolah;

- Bahwa berjarak sekitar sepuluh hari seingat Anak Korban, Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan melakukan chat terlebih dahulu di malam harinya dan kemudian pada pagi hari sesampai Anak Korban disekolah dengan diantar oleh ibu Anak Korban, Anak Korban tidak langsung masuk ke sekolah yakni menjumpai Anak ditempat yang sudah dijanjikan, dan setelah berjumpa Anak mengajak Anak Korban ketempat pencetakan batu bata di tempat bapaknya yaitu di Kabupaten Bintan, sesampai disana Anak mengajak Anak Korban ke kamar kecil/ WC yang berada di percetakan batu tersebut, dan didalam tempat tersebut ANAK langsung mencium pipi Anak Korban dan bibir Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak Korban dalam keadaan semata kaki yang mana saat itu Anak Korban masih menggunakan baju sekolah namun Anak Korban tidak ingat seragam apa yang Anak Korban gunakan dan kemudian ANAK membuka celananya dalam keadaan selutut dan memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali dan Anak Korban langsung merasa kesakitan ANAK pun mengeluarkan kelaminnya tersebut dan mengeluarkan cairan dari kelaminnya, selanjutnya ANAK pun menjilat kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengatakan "JOROK" ANAK pun mengatakan "KAN AKU YANG MELAKUKAN" tak lama sekitar 20 menit di tempat tersebut kami pun menaikkan pakaian kami masing-masing dan kemudian saudara ANAK mengantarkan Anak Korban ke sekolah;

- Bahwa sekitar sepuluh hari kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban melakukan hubungan intim dengan cara yang sama sebelum masuk ke sekolah Anak Korban menjumpai Anak yang sudah menunggu dan kemudian membawa Anak Korban ke percetakan batu bata di tempat ayahnya dan kami pun melakukan hubungan intim kembali di kamar kecil/WC di tempat tersebut dengan cara yang sama ANAK membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibaringkan dan ANAK memegang sambil mengangkang kedua kaki Anak Korban dengan cara mendorong kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 3 kali dan saat yang ketiga Anak Korban merasa kesakitan dan ANAK pun mengeluarkan alat kelaminnya sambil mengeluarkan cairan dari kelaminnya;

- Bahwa setelah itu Anak kembali mengantarkan Anak Korban ke sekolah. Sekitar sepuluh hari kemudian Anak kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim dengan cara yang sama dengan sebelumnya, sebelum masuk ke sekolah Anak Korban pun menjumpai Anak dan kami ke tempat percetakan batu bata milik ayahnya, sesampai disana di kamar kecil/WC Anak langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban namun saat itu Anak menggunakan pengaman/kondom namun sempat dilepas karena menurutnya susah dengan cara iannya mendorong kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sebanyak 3 kali dan kemudian mengeluarkan cairan kelaminnya diluar dan setelah itu kami memakai pakaian dan Anak kemudian mengantarkan Anak Korban ke sekolah. Adapun peristiwa tersebut terjadi di tahun yang sama yaitu di tahun 2022 namun Anak Korban lupa waktunya;

- Bahwa kemudian pada tahun 2023 Anak Korban menjalin hubungan kembali bersama ANAK namun tidak status pacaran pada tanggal 20 November pada hari Jum'at malam ANAK mengchat Anak Korban melalui

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp untuk mengajak melakukan hubungan intim namun saat itu mengatakan tidak bisa karena Anak Korban tidak bisa keluar malam, kemudian Anak Korban sudah berusaha untuk meminta teman Anak Korban untuk mengantarkan Anak Korban ketempat ANAK namun saudari tidak mau, kemudian Anak saat itu marah dan meblokir kontak WhatsApp Anak Korban, dan Anak Korban meminta teman Anak Korban yaitu untuk mengechat ANAK untuk membuka blokir tersebut, dan akhirnya dibuka oleh ANAK kemudian Anak Korban mengechat dan mengatakan "KENAPA GAK PAGI AJA" kemudian ANAK membalas "YA UDAH PAGI AJA AKU TUNGGU DITEMPAT BIASA" dan keesokan paginya ANAK mengechat Anak Korban "AKU TUNGGU DITEMPAT BIASA DAN JANGAN SAMPAI ADA YANG TAU AKU GAK MAU SAMPAI ADA YANG TAHU KITA KETEMU" kemudian Anak Korban pun membalas "OK ANAK KORBAN OTW" selanjutnya Anak Korban pun diantar oleh ibu Anak Korban kesekolah sesampai lingkungan sekolah Anak Korban tidak langsung masuk adapun Anak Korban menjumpai Anak yang berada tidak jauh dari sekitar sekolah tersebut;

- Bahwa setelah berjumpa ANAK kembali membawa Anak Korban menggunakan motornya ke percetakan batu bata bapaknya, sesampai di tempat tersebut kami menuju sebuah ruangan samping kamar kecil/WC di tempat itu ANAK langsung turun dari motor sambil mengatakan "TIDAK ADA PAKSAAN ANTARA AKU DAN KAMU KARENA KITA TIDAK MEMPUNYAI STATUS HUBUNGAN" dan kemudian ANAK masuk keruangan dahulu dan Anak Korban menyusulnya, setelah didalam ANAK menutup pintu ruangan dari dalam dan langsung memeluk Anak Korban mencium, dan kemudian membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sebatas mata kaki, dan kemudian ANAK membuka celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke kedalam kelamin Anak Korban tanpa menggunakan pengaman dengan cara mendorong kedepan sebanyak 3 kali namun Anak Korban sempat melihat ANAK membuang cairan kelaminnya namun kelaminnya kembali dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban dan kemudian setelah itu ANAK mengeluarkan kelaminnya sambil mengatakan "MAKASIH" dan kemudian kami pun memasang pakaian kami kembali dan Anak mengantarkan Anak Korban kesekolah;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban masih berhubungan dengan ANAK via Handphone. Pada hari Minggu tanggal 26 November Anak Korban merasa

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing dan mual seperti tidak enak badan dan Anak Korban mulai curiga karena Anak Korban belum mendapat halangan atau datang bulan yang mana terakhir Anak Korban datang bulan yaitu pada tanggal 15 Oktober 2023 yang seharusnya pada bulan November tanggal 15 Oktober Anak Korban sudah datang bulan, dan Anak Korban pun menyuruh saudari dan untuk membeli tes kehamilan, dan setelah dibeli dan Anak Korban lakukan tes, terhadap tes tersebut dengan hasil garis 2, saat itu Anak Korban tidak percaya kemudian Anak Korban menyuruh dan untuk membelinya lagi dan pada saat tes kedua menunjukkan hasil yang sama kemudian Anak Korbanpun menceritakan kepada dan pun menceritakan kepada , adapun mengatakan adapun solusinya hal tersebut harus diketahui oleh orang tua, dan pun memberitahukan kejadian kepada ibu Anak Korban setelah ibu Anak Korban mengetahui Anak Korban menjelaskan bahwa adapun Anak Korban telah melakukan persetubuhan atau hubungan intim terakhir dengan Anak, yang mana besoknya ibu Anak Korban membawa Anak Korban ke untuk mengecek keadaan Anak Korban, yang mana hasil dari pengecekan tersebut pihak puskesmas atau yang memeriksa bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil, dan pada tanggal 28 November 2023 pada hari Selasa sekitar habis maghrib Anak Korban dan pihak keluarga mendatangi kediaman keluarga ANAK dengan maksud untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan ANAK, namun saat itu ANAK tidak mengakui atas perbuatannya dan dia tidak mau bertanggung jawab kemudian Anak Korban dan keluarga kembali pulang kerumah. Selanjutnya atas tidak adanya penyelesaian tersebut ibu Anak Korban pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 melaporkan atas kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Bintan Timur;

- Bahwa untuk melakukan persetubuhan Anak selalu membawa Anak Korban ke tempat tersebut dengan menggunakan motor milik Anak dimana seingat Anak Korban merk MIO GT warna biru namun Anak Korban tidak ingat untuk nomor kendaraan;
- Bahwa Anak pernah memberikan uang jajan kepada Anak Korban, yang mana uang tersebut diberikan kepada Anak Korban setiap Akhir bulan pada saat dia gajian, dan Anak pernah memberikan barang kepada Anak Korban;
- Bahwa Uang jajan yang diberikan Anak kepada Anak Korban tersebut, sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Anak pernah memberikan barang-barang lainnya berupa Sweater dan Boneka;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memberikan uang jajan kepada Anak Korban setiap akhir bulan berjumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil gaji tempat ia bekerja dari tempat bapaknya yakni di Pabrik Bata yang beralamat di Kabupaten Bintan, Kab. Bintan;
- Bahwa alasan Anak memberikan uang kepada Anak Korban yaitu dengan alasan untuk jajan, .
- Bahwa Sweater Hoodie yang dia berikan kepada Anak Korban tahun 2022 yang Anak Korban lupa hari bulan dan tanggalnya yaitu dengan alasan Anak memberi Sweater Hoodie itu kepada Anak Korban agar Couplean, kemudian untuk boneka dia berikan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban Ulang Tahun pada tanggal 06 Mei 2022;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/52/357/XI/2023 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Nurul Shafa menerangkan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Richie Putra Inspektur Polisi Satu NRP 83070188 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, dengan surat Permintaan Nomor: B/43/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Surat Perdamaian antara Saksi I (ibu anak korban) dan (ayah anak) tanggal 9 juni 2024;
- Surat pernyataan telah menikah secara sarekat islam antara ANAK dan Anak Korban tanggal 6 Juli 2024;
- Surat keterangan domisili an : Anak Korban ;
- Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanjungpinang nomor 151/Pdt.P/2024/PA.TPI tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa persetubuhan yang Anak lakukan tersebut adalah Anak ANAK KORBAN:
- Bahwa persetubuhan yang Anak maksud terhadap Anak Korban yaitu pertama kali pada saat di Kebun Atok yang beralamat di Kabupaten Bintan yang mana awalnya pada pukul 06.00 Wib ANAK menjemput Anak Korban di kantin belakang Sekolah SMP di tempat ANAK menunggu Anak Korban. Selanjutnya ANAK membawa Anak Korban ke Kebun Atok dan kami langsung ke Pondok yang terdapat di Kebun Atok tersebut. Setelah sampai di Pondok, ANAK langsung membuka Rok, Celana Pendek, dan Celana Dalam dibawah Lutut Anak Korban yang mana pada saat itu juga Anak Korban menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu Anak Korban berbaring di Atas Pondok Kebun Atok tersebut dan ANAK langsung membuka Celana, yang mana pada saat itu juga ANAK menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu, ANAK langsung memegang P dara Anak Korban, Mencium Pipi Anak Korban, dan selanjutnya ANAK menggesekkan dan ingin memasukkan Kemaluan (Penis) Anak Korban ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Namun tidak bisa masuk, dan pada saat itu Sperma ANAK keluar yang ANAK keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya peristiwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada Tanggal 31 Desember 2022 di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di Pos Korindo. Tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama temannya yang bernama . Kemudian ANAK pergi bersama Anak Korban dan kami beralasan pergi untuk membeli air yang mana kami pergi ke Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan. Kemudian sesampainya disana, ANAK langsung Standar 2 motor ANAK. Kemudian ANAK dan Anak Korban berpelukan dan Anak Korban sambil berkata "KALAU HAMIL GIMANA" lalu Anak Korban menjawab "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, AKU NANTI KELUARIN DI LUAR KOK". Kemudian ANAK langsung membuka Celana panjang dan celana

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





dalam Anak Korban pada saat itu juga Anak Korban berbaring dengan posisi kepala di bagian belakang dan menghadap ke stang motor. Sedangkan Anak Korban dalam posisi berdiri, dan menghadap ke arah Anak Korban. Kemudian pada saat itu ANAK membuka celana yang ANAK gunakan yaitu Celana Training Warna Hitam dengan Lis Warna Emas, beserta celana dalam milik ANAK. Selanjutnya ANAK mencoba memasukkan alat kelamin (Penis) ANAK ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, dan setelah ANAK memasukkan alat kelamin (Penis) ANAK ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, ANAK melihat di Kemaluan (Vagina) Anak Korban mengeluarkan darah dan selanjutnya ANAK mendorongnya dengan cara maju mundur sebanyak 11 (Sebelas) kali. Selanjutnya, karena ANAK mau mengeluarkan Cairan Sperma, ANAK mencabut Kemaluan (Penis) dan ANAK keluarkan di atas perut Anak Korban;

- Bahwa kemudian setelah itu ANAK mengelap Sperma yang berada di atas perut. Setelah itu Anak Korban menaikkan celananya yang mana pada saat itu ANAK bantu, kemudian juga menaikkan celana. Setelah itu, ANAK dan Anak Korban pergi ke warung untuk membeli air dan selanjutnya kembali ke Pos Korindo ke tempat teman-teman yang sedang berkumpul disana;
- Bahwa selanjutnya peristiwa persetubuhan yang ketiga yaitu pada awal bulan Mei Tahun 2023 ANAK menjemput Anak Korban yang mana ANAK sudah janji sebelumnya menggunakan Via Whatsapp. Kemudian pada pukul 06.00 Wib ANAK menjemput Anak Korban yang mana ANAK menunggu Anak Korban di Kantin Belakang Sekolah SMP di Bambu-Bambu. Kemudian setelah Anak Korban datang ke tempat ANAK menunggu, Anak Korban dan ANAK langsung pergi ke Tempat Percetakan Batu Bata. Kemudian setelah sampai disana, ANAK dan Anak Korban pergi ke Gudang yang terdapat di tempat percetakan bata tersebut. Disitu ANAK mulai memegang P dara, kemudian mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Tersangja langsung membuka Celana Anak Korban yaitu Celana Olahraga yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan Celana Olahraga SMP dan saat itu ANAK buka sejauh mata kaki. Kemudian ANAK mulai memakai pengaman (Kondom) yang ANAK beli di Apotek Riau yang beralamat di Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada saat ANAK ingin memasukkan alat kelamin (Penis) ANAK ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban ANAK KORBANPUTIRI DANIA, ANAK kesulitan untuk memasukkan alat kelamin (Penis) ANAK tersebut, sehingga akhirnya ANAK hanya menggesekkan alat kelamin (Penis) ANAK ke kemaluan (Vagina) Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan saat itu ANAK mengeluarkan Sperma Anak Korban di luar Kemaluan (Vagina) Anak Korban dan didalam Kondom yang ANAK pakai;

- Bahwa hubungan antara ANAK dengan Anak Korban adalah pada waktu itu ANAK berpacaran dan ANAK ANAK KORBAN dan mengenal Anak Korban sudah sejak tahun 2021 sejak Anak Korban kelas 9 (sembilan) yang mana Anak Korban merupakan adik kelas Anak Korban di sekolah SMP dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran atau asmara dengan Anak Korban kurang lebih 2 Tahun 5 (Lima) bulan mulai tahun 2021 sampai dengan bulan Mei Tahun 2023 Anak Korban putus dengan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa cara ANAK bisa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Bujuk R ;
- Bahwa ANAK tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ANAK melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (Tiga) kali;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa persetubuhan yang ANAK lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban masih berumur 14 Tahun;
- Bahwa alasan ANAK melakukan Tindak Pidana Persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban karena ANAK awalnya melihat Video Porno/ Bokep di Facebook kemudian ANAK membahas Video Porno/ Bokep tersebut dengan Anak Korban, dan saat itu ANAK meminta Anak Korban untuk memfoto P daranya dan Anak Korban mengirimkannya kepada ANAK. Dan saat itu ANAK bernaafsu dan ingin melakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan yang telah ANAK lakukan tersebut adalah Anak Korban sekarang telah mengalami hamil;
- Bahwa pada saat peristiwa Persetubuhan yang ANAK lakukan tersebut terhadap Anak Korban, ANAK menggunakan sarana Sepeda Motor;
- Bahwa Sepeda motor yang ANAK maksud yaitu 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi: BP yang mana motor tersebut;
- Bahwa yang ANAK gunakan untuk menjemput Anak Korban adalah Sepeda motor yaitu 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi: BP yang mana motor tersebut Anak Korban gunakan untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut pada tanggal tersebut diatas, Persetubuhan yang ANAK lakukan hanya 3 (Tiga) kali;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ANAK berikan ke Anak Korban adalah berjumlah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk membeli paket Voucher Internet, yang ANAK berikan pada saat ANAK masih bersekolah di SMP dan duduk kelas IX (Sembilan) dan ANAK hanya memberikan uang tersebut hanya 1 (Satu) kali;
- Bahwa untuk sweter dan bucket yang berisikan jajanan yang ANAK berikan kepada Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban sedang berulang tahun yang ke 14 (Empat Belas) tahun dan boneka tersebut yang ANAK berikan kepada Anak Korban ANAK berikan sebelum Anak Korban berulang tahun yang mana ANAK memberikan boneka tersebut karena ANAK terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya ANAK menjemput dan menunggu Anak Korban dibelakang Kantin Sekolah SMP, dan pada saat itu ANAK sudah menunggu ditempat dan kemudian ANAK pergi dengan Anak Korban ke lokasi TKP yang ANAK maksud tersebut;
- Bahwa pada saat ANAK menjemput Anak Korban ANAK selalu menunggu di Kantin Belakang Sekolah SMP karena ditempat tersebut sepi kemudian ANAK pergi bersama Anak Korban ke lokasi peristiwa Tindak Pidana Persetubuhan yang ANAK lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa bujuk r yang ANAK maksud yaitu pada saat ANAK ingin melakukan Persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan "KALAU HAMIL GIMANA" lalu ANAK menjawab "KALAU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, AKU NANTI KELUARIN DI LUAR KOK";
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut adalah surat yang ANAK tandatangani bersama Anak Korban Pada tanggal 11 Januari 2023 di Kijang;
- Bahwa setelah ANAK menandatangani Surat Perjanjian tersebut ANAK masih menjalani hubungan dan komunikasi dengan Anak Korban secara diam-diam;
- Bahwa setelah ANAK menandatangani Surat Perjanjian yang telah ANAK tandatangani dan Anak Korban, ANAK masih melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yang mana ANAK lakukan persetubuhan yang ketiga atau terakhir pada bulan Mei 2023;
- Bahwa pekerjaan sampingan yang ANAK maksud adalah ANAK bekerja membantu ayah ANAK di percetakan batu bata yang mana percetakan batu bata tersebut adalah milik ayah ANAK;
- Bahwa penghasilan yang ANAK dapat setiap ANAK mengaduk semen dan mencetak bata 1 (satu) kali cetak bata ANAK mendapat uang sebesar

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut dibagi untuk 3 (Tiga) orang dan per orang mendapatkan uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), dan dalam sebulan ANAK paling banyak bisa mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa setiap ANAK selesai kerja di Percetakan Batu Bata, ANAK selalu meminta langsung uang hasil kerja ANAK di Percetakan batu Bata tersebut kepada Ayah Kandung ANAK yang bernama ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak memohon kepada Hakim agar hukuman Anak diringankan dengan dasar sudah berdamai dan Anak sudah bertanggung jawab dengan cara menikahi Anak Korban secara agama;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali terlibat tindak pidana dan diproses secara hukum.
2. Anak melakukan perbuatan tersebut karena rasa penasaran Anak akibat menonton video dewasa.
3. Anak masih berstatus pelajar dan saat ini masih duduk di kelas XI SMK.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua khususnya terhadap pergaulan dan media sosial Anak.
5. Kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengoperasikan alat gadget / handphone sehingga tidak mampu mengawasi media sosial anak.
6. Saat melakukan tindak pidana Anak masih tergolong dibawah umur sehingga tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
7. Anak menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan berubah menjadi lebih baik.
8. Anak bersikap kooperatif dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penelitian kemasyarakatan.
9. Diversi terhadap Anak tidak dapat dilaksanakan karena perbuatan Anak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun sehingga salah satu syarat diversi tidak terpenuhi dan pihak korban berharap proses hukum terhadap anak tetap berjalan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: merekomendasikan Anak yang bernama ANAK untuk dijatuhi pidana penjara paling lama ½ (satu per dua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa sesuai

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok bagi anak. Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 (Pasal 81 ayat 2);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) setel Baju Olahraga Warna Biru Putih bertuliskan SMP;
2. 1 (Satu) setel baju Osis Warna Biru;
3. 1 (Satu) stel baju kurung warna Biru.

## **Disita dari Anak Korban ANAK KORBAN Binti I;**

4. 1 (Satu) buah boneka berwarna Merah Muda;
5. 1 (Satu) helai sweter berwarna Ungu;
6. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anak ANAK, ANAK KORBAN yang disaksikan oleh SUTRISNO dan MASHUR;

## **Disita dari saksi SAKSI I;**

7. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1KP/ Soul GT dengan Nomor Polisi: BP atas nama dengan Nomor Rangka: MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin: 1KP4708901;
8. 1 (Satu) lembar Surat STNK Sepeda Motor Yamaha 1KP/ Soul GT dengan Nomor Polisi: BP atas nama dengan Nomor Rangka: MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin: 1KP470890;
9. 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO Y30 Warna Bioru beserta Sim Card Nomor: ;
10. 1 (Satu) setel baju OSIS Warna Putih Abu-Abu;
11. 1 (Satu) setel baju Olahraga Warna Merah bertuliskan SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG;
12. 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
13. 1 (Satu) helai sweter berwarna Hijau;
14. 1 (Satu) helai Celana Training berwarna hitam dengan lis berwarna Emas

## **Disita dari Anak ANAK;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan dilakukan oleh Anak ANAK terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dari tahun 2022 sampai dengan terakhir ditahun 2023 sudah 3 kali;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan tahun 2022 dan usia Anak waktu itu adalah 14 Tahun yang dilakukan di Kebun Atok yang beralamat di Kabupaten Bintan yang mana awalnya pada pukul 06.00 Wib ANAK menjemput Anak Korban di kantin belakang Sekolah SMP di tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya ANAK membawa Anak Korban ke Kebun Atok dan kami langsung ke Pondok yang terdapat di Kebun Atok tersebut. Setelah sampai di Pondok, Anak langsung membuka Rok, Celana Pendek, dan Celana Dalam dibawah Lutut Anak Korban yang mana pada saat itu juga Anak Korban menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu Anak Korban berbaring di Atas Pondok Kebun Atok tersebut dan ANAK langsung membuka Celana, yang mana pada saat itu juga ANAK menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu, Anak langsung memegang P dara Anak Korban, Mencium Pipi Anak Korban, dan selanjutnya Anak menggesekkan dan ingin memasukkan Kemaluan (Penis) Anak Korban ke dalam Kemaluan (Vagina) Anak Korban. Namun tidak bisa masuk, dan pada saat itu Sperma Anak keluar yang Anak keluarkan di atas perut Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan yang kedua yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2022 di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di Pos Korindo. Tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama temannya yang bernama . Kemudian Anak pergi bersama Anak Korban dan kami beralasan pergi untuk membeli air yang mana kami pergi ke Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan. Kemudian sesampainya disana, Anak langsung Standar 2 motor Anak. Ditempat tersebut tepatnya diatas motor ANAK langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim namun saat itu Anak Korban takut dan mengatakan "NANTI AKU GA BISA MENGGAPAI CITA-CITA DAN JUGA TAKUT KETAHUAN OLEH BUNDA/IBU ANAK KORBAN" dan Anak mengatakan "KALAU MENGGAPAI CITA-CITA TIDAK PERLU HARUS PERAWAN DAN AKU JANJI UNTUK TANGGUNG JAWAB" dan terpengaruh perkataan tersebut mereka pun melakukan hubungan intim yang mana ANAK membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai keseluruhan dan ANAK membuka celananya sendiri dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 kali dengan posisi Anak Korban berbaring diatas motor sedangkan ANAK dalam keadaan berdiri sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorong nya sebanyak 3 kali dan kemudian Anak mengeluarkan cairan kemaluannya di tanah. Yang saat itu pertama kali nya Anak Korban

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu kemaluan Anak Korban dalam keadaan berdarah;

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada awal bulan Mei Tahun 2023 Anak menjemput Anak Korban yang mana Anak sudah janji sebelumnya menggunakan Via Whatsapp. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Anak menjemput Anak Korban yang mana Anak menunggu Anak Korban di Kantin Belakang Sekolah SMP di Bambu-Bambu. Kemudian setelah Anak Korban datang ke tempat Anak menunggu, Anak Korban dan Anak langsung pergi ke Tempat Percetakan Batu Bata. Kemudian setelah sampai disana, Anak dan Anak Korban pergi ke Gudang yang terdapat di tempat percetakan bata tersebut. Disitu Anak mulai memegang P dara, kemudian mencium Anak Korban. Setelah itu Anak langsung membuka Celana Anak Korban yaitu Celana Olahraga yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan Celana Olahraga SMP dan saat itu Anak buka sejauh mata kaki. Kemudian Anak mulai memakai pengaman (Kondom) yang Anak beli di Apotek Riau yang beralamat di Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada saat Anak ingin memasukkan alat kelamin (Penis) Anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, Anak kesulitan untuk memasukkan alat kelamin (Penis) Anak tersebut, sehingga akhirnya Anak hanya menggesekkan alat kelamin (Penis) Anak ke kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu Anak mengeluarkan Sperma Anak Korban di luar Kemaluan (Vagina) Anak Korban dan didalam Kondom yang Anak pakai;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah pada waktu itu adalah berpacaran sejak tahun 2021 yaitu saat Anak Korban kelas 9 (sembilan) yang mana Anak Korban merupakan adik kelas Anak di sekolah SMP;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara Bujuk R yaitu ketika anak korban mengatakan "NANTI AKU GA BISA MENGGAPAI CITA-CITA DAN JUGA TAKUT KETAHUAN OLEH BUNDA/IBU ANAK KORBAN" dan Anak mengatakan "KALAU MENGGAPAI CITA-CITA TIDAK PERLU HARUS PERAWAN DAN AKU JANJI UNTUK TANGGUNG JAWAB";
- Bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: tanggal 19 Desember 2008, telah lahir seorang anak Perempuan bernama

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dan lahir di Jakarta 06 Mei 2008 anak pertama SAKSI I di Kijang, yang mana saat sekarang ini di tahun 2024 umur anak tersebut adalah 16 tahun, selanjutnya di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor: menjelaskan ANAK KORBAN lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2008;

- Bahwa akibat peristiwa persetubuhan yang telah Anak lakukan tersebut Anak Korban telah mengalami hamil;
- Bahwa Anak menggunakan Sepeda Motor yaitu 1 (Satu) Unit Yamaha Mio Soul GT warna biru dengan Nomor Polisi: BP yang mana motor tersebut digunakan untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Anak Korban dengan Nomor Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/52/357/XI/2023 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Nurul Shafa menerangkan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Richie Putra Inspektur Polisi Satu NRP 83070188 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, dengan surat Permintaan Nomor: B/43/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM yaitu Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut disimpulkan yakni:
  - "Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang Perempuan, lima belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul serta ditemukan tanda-tanda kehamilan pada urin, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi Persetubuhan"
  - Bahwa Anak memberikan uang jajan kepada Anak Korban setiap akhir bulan berjumlah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil gaji tempat ia bekerja dari tempat bapaknya yakni di Pabrik Bata yang beralamat di Kabupaten Bintan, Kab. Bintan;
  - Bahwa telah terjadi perdamaian antara bapak selaku orang tua dari Anak dengan Anak Korban pada tanggal 09 Juni 2024 yang menyatakan: Dengan ini pihak pertama ( SAKSI I) sudah memaafkan pihak kedua ( ). Adapun bentuk pertanggungjawaban pihak kedua adalah: Membantu biaya setelah melahirkan, Kalau Anak Korbandan Anak masih sama-sama suka,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga siap menikahkan, Pihak keluarga Anak Korban dan pihak keluarga Anak sudah saling memaafkan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 telah menikahkan secara sarekat Islam antara ANAK dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Orangtua Anak Korban, telah menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap Anak Korban dengan menikahi dan membiayai Anak Korban dan bayi yang telah dilahirkan;
- Bahwa Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Orangtua Anak Korban dan telah merestui perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Korban memohon agar Anak tidak dihukum penjara sehingga Anak dan Anak Korban dapat hidup membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar Anak **ANAK** sebagai Anak Pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak dalam surat dakwaan dipersidangan menerangkan bahwa ANAK lahir pada tanggal 22 Februari 2006, sehingga pada waktu terjadi tindak pidana tersebut anak ANAK berumur 16 (enam belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya Anak dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain sipelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Anak dipersidangan terungkap bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN dari tahun 2022 sampai dengan terakhir ditahun 2023 sudah 3 kali;

Bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan Anak Korban berusia 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: tanggal 19 Desember 2008, telah lahir seorang anak Perempuan bernama ANAK KORBAN dan lahir di Jakarta 06 Mei 2008 anak pertama SAKSI I di Kijang, yang mana saat sekarang ini di tahun 2024 umur anak tersebut adalah 16 tahun, selanjutnya di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor: menjelaskan ANAK KORBAN lahir di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2008 yang selanjutnya disebut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: tahun 2022 dan usia Anak waktu itu adalah 14 Tahun yang dilakukan di Kebun Atok yang beralamat di Kabupaten Bintan yang mana awalnya pada pukul 06.00 Wib ANAK menjemput Anak Korban di kantin belakang Sekolah SMP di tempat Anak menunggu Anak Korban. Selanjutnya ANAK membawa Anak Korban ke Kebun Atok dan kami langsung ke Pondok yang terdapat di Kebun Atok tersebut. Setelah sampai di Pondok, Anak langsung membuka Rok, Celana Pendek, dan Celana Dalam dibawah Lutut Anak Korban yang mana pada saat itu juga Anak Korban menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu Anak Korban berbaring di Atas Pondok Kebun Atok tersebut dan Anak langsung membuka Celana, yang mana pada saat itu juga Anak menggunakan Seragam OSIS. Setelah itu, Anak langsung memegang P dara Anak Korban, Mencium Pipi Anak Korban, dan selanjutnya Anak menggesekkan dan ingin memasukkan Kemaluan (Penis) Anak Korban ke dalam Kemaluan (vagina) Anak Korban. Namun tidak bisa masuk, dan pada saat itu Sperma Anak keluar yang Anak keluarkan di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang kedua kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada tanggal 31 Desember 2022 di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di Pos Korindo. Tidak lama kemudian Anak Korban datang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya yang bernama . Kemudian Anak pergi bersama Anak Korban dan kami beralasan pergi untuk membeli air yang mana kami pergi ke Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan. Kemudian sesampainya disana, Anak langsung Standar 2 motor Anak. Ditempat tersebut tepatnya diatas motor Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim namun saat itu Anak Korban takut dan mengatakan "NANTI AKU GA BISA MENGGAPAI CITA-CITA DAN JUGA TAKUT KETAHUAN OLEH BUNDA/IBU ANAK KORBAN" dan Anak mengatakan "KALAU MENGGAPAI CITA-CITA TIDAK PERLU HARUS PERAWAN DAN AKU JANJI UNTUK TANGGUNG JAWAB" dan terpengaruh perkataan tersebut mereka pun melakukan hubungan intim yang mana Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai keseluruhan dan Anak membuka celananya sendiri dan **memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 kali dengan posisi Anak Korban berbaring diatas motor sedangkan Anak dalam keadaan berdiri sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mendorong nya sebanyak 3 kali dan kemudian Anak mengeluarkan cairan kemaluannya di tanah.** Yang saat itu pertama kali nya Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu kemaluan Anak Korban dalam keadaan berdarah;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang ketiga kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada awal bulan Mei Tahun 2023 Anak menjemput Anak Korban yang mana Anak sudah janji sebelumnya menggunakan Via Whatsapp. Kemudian pada pukul 06.00 Wib Anak menjemput Anak Korban yang mana Anak menunggu Anak Korban di Kantin Belakang Sekolah SMP di Bambu-Bambu. Kemudian setelah Anak Korban datang ke tempat Anak menunggu, Anak Korban dan Anak langsung pergi ke Tempat Percetakan Batu Bata. Kemudian setelah sampai disana, Anak dan Anak Korban pergi ke Gudang yang terdapat di tempat percetakan bata tersebut. Disitu Anak mulai memegang P dara, kemudian mencium Anak Korban. Setelah itu Anak langsung membuka Celana Anak Korban yaitu Celana Olahraga yang mana pada saat itu Anak Korban menggunakan Celana Olahraga SMP dan saat itu Anak buka sejauh mata kaki. Kemudian Anak mulai memakai pengaman (Kondom) yang Anak beli di Apotek Riau yang beralamat di Kabupaten Bintan. Selanjutnya, pada saat Anak ingin memasukkan alat kelamin (Penis) Anak ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, Anak kesulitan untuk memasukkan alat kelamin (Penis) Anak tersebut, sehingga akhirnya **Anak hanya menggesekkan alat kelamin (Penis) Anak ke kemaluan (Vagina) Anak Korban dan saat itu**

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Anak keluaran Sperma Anak Korban di luar Kemaluan (Vagina) Anak Korban dan didalam Kondom yang Anak pakai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum terhadap Anak Korban dengan Nomor Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/52/357/XI/2023 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini, Dokter Nurul Shafa menerangkan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh Sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga pukul enam belas lewat tiga puluh sembilan menit Waktu Indonesia Bagian Barat, atas permintaan dari Richie Putra Inspektur Polisi Satu NRP 83070188 atas nama Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur, dengan surat Permintaan Nomor: B/43/XI/RES.1.24/2023/RESKRIM yaitu Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut disimpulkan yakni:

*"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang Perempuan, lima belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, sembilan dan sebelas akibat kekerasan tumpul serta ditemukan tanda-tanda kehamilan pada urin, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi Persetubuhan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dipersidangan dihubungkan dengan Laporan Hasil Visum Et Repertum terhadap Anak Korban dengan Nomor Surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Nomor: B/52/357/XI/2023 tanggal 29 November 2023 benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "Melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk?"

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;



Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Anak telah melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara bujuk r yaitu pada tanggal 31 Desember 2022, ketika itu Anak Korban mengatakan "NANTI AKU GA BISA MENGGAPAI CITA-CITA DAN JUGA TAKUT KETAHUAN OLEH BUNDA/IBU ANAK KORBAN" dan Anak mengatakan **"KALAU MENGGAPAI CITA-CITA TIDAK PERLU HARUS PERAWAN DAN AKU JANJI UNTUK TANGGUNG JAWAB"**, pada saat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengatakan hal tersebut merupakan kalimat bujukan manis untuk memikat hati Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya untuk dapat mewujudkan keinginan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa akibat yang anak korban alami akibat dari persetubuhan tersebut ialah anak korban hamil dan kini sudah melahirkan seorang bayi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";





**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai s yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu se s, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi tahun 2022 di Kebun Atok yang beralamat di Kabupaten Bintan. Persetubuhan yang kedua terjadi pada tanggal 31 Desember 2022 di Semak-Semak yang beralamat di Kabupaten Bintan. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan Mei Tahun 2023 tempat di Kabupaten Bintan (Percetakan batu bata bapak ANAK);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Hakim untuk memberikan pidana percobaan bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dan mencermati Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak ANAK dengan Nomor Register 73/lit.SA/BKA/VI/2024 yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama Donny Fardiansyah, S.H. pada tanggal 10 Juni 2024, dengan rekomendasi agar Anak diberikan sanksi berupa Pidana penjara paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ancaman pidana bagi orang dewasa sesuai pidana pokok bagi anak. Sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 (Pasal 81 ayat 2);

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dan mencermati nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada intinya agar anak dijatuhi hukuman pidana percobaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari dan mencermati tuntutan dan Replik Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana terhadap anak dengan Pidana penjara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/ sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan: Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini:

Menimbang, bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) s yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam



lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap pidana pokok yang akan dijatuhkan terhadap Anak adalah Pidana dengan syarat Pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, halaman 155-156, istilah probation atau pidana pengawasan dalam pengertian modern mempunyai arti sebagai suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, tetapi juga sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus yang bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan prevensi umum yang ditujukan agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara *aquo* bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara bapak selaku orang tua dari Anak dengan Anak Korban pada tanggal 09 Juni 2024 yang menyatakan: Dengan ini pihak pertama ( SAKSI I) sudah memaafkan pihak kedua ( ). Adapun bentuk pertanggungjawaban pihak kedua adalah: membantu biaya setelah melahirkan, kalau Anak Korbandan Anak masih sama-sama suka,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga siap menikahkan, Pihak keluarga ANAK KORBAN dan pihak keluarga Anak sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pernah terjadi perdamaian antara Anak dan Anak Korban dimana Anak dan Anak korban telah menikah siri pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 telah menikah secara sarekat Islam antara Anak ANAK dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya Anak telah beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Anak korban untuk membeli susu dan keperluan lainnya dari seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Anak Korban memohon agar Anak tidak dihukum penjara sehingga Anak dan Anak Korban dapat hidup membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak telah menunjukkan niatnya untuk bertanggung jawab terhadap Anak Korban melalui permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orangtua Anak dan orangtua Anak Korban kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang yang telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.TPI pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada intinya memberikan dispensasi kepada Anak Korban untuk dinikahkan dengan Anak;

Menimbang, bahwa Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.TPI tersebut akan digunakan oleh Anak dan Anak Korban untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat dari Anak untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi menunjukkan bahwa Anak memiliki rasa tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi kehidupan Anak Korban beserta bayi Anak Korban saat ini sehingga kondisi ini dapat lebih menjamin keberlangsungan hidup Anak Korban beserta bayi Anak Korban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Anak dan Orangtua Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Orangtua Anak Korban dan Anak dan orangtua korban telah memaafkan Anak dan usia Anak yang masih sangat muda juga belum pernah dihukum serta memperhatikan pula aspek edukatif terhadap Anak, maka pidana penjara harus dihindarkan untuk memberikan kesempatan bagi Anak melanjutkan pendidikannya, sebab penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Anak justru dapat memberi dampak negatif baik terhadap psikologis Anak maupun pendidikan Anak, di sisi lain orangtua Anak juga

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupan untuk terus membimbing dan membina Anak dimana selama proses persidangan orangtua Anak menunjukkan perhatian dan keseriusan dengan selalu hadir mendampingi Anak, maka Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim akan menjatuhkan "Pidana Dengan Syarat (Pengawasan)" terhadap Anak, tentang pengawasan yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim sudah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan tindak pidana yang Anak lakukan serta dapat memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung menyatakan bahwa apabila dijatuhi pidana bersyarat (masa percobaan) harus diikuti dengan syarat khusus yaitu:

- a. Bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum tetapi paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Di dalam amar putusan disertai syarat khusus, harus dicantumkan ketentuan dalam Pasal 73 Ayat (7) yaitu: Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Syarat khusus untuk pidana bersyarat terhadap pidana Anak hendaknya bersifat konstruktif, tidak menghambat proses belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya;
- d. Dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih sekolah maka pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah dan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) setempat atau terdekat di tempat tinggal Anak;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum memutus perkara pidana dengan syarat Pengawasan maka akan menentukan syarat umum dan syarat khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 sebagai berikut:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa syarat umum yang harus dilaksanakan adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat khusus yang harus dilaksanakan adalah Anak harus melaksanakan perkawinan yang sah secara negara dengan Anak Korban ANAK KORBAN dan dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak yang lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana pengawasan maksudnya Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh PK BAPAS (Pasal 77 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA), Anak akan diawasi perilakunya sehari-hari di lingkungan tempat tinggal/keluarganya, dan selama masa pengawasan Anak tidak boleh melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap pelaku juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan (Vide : Pasal 30 ayat (2) KUHP), akan tetapi oleh karena pelaku dalam perkara ini adalah anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun" maka Hakim selain akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara terhadap anak juga akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Menimbang, bahwa dalam undang-undang SPPA pidana penjara berada pada urutan terakhir pada s- s sanksi pidana dan merupakan "*ultimum remedium*" karena hal tersebut bertujuan untuk mencapai esensi dari undang-undang SPPA sendiri yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak agar memperoleh sanksi yang benar-benar proporsional selain itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut asas demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa pidana dengan syarat yaitu berupa pengawasan adalah pidana yang paling tepat diberikan kepada Anak, mengingat Anak harus menyelesaikan pendidikannya dan Anak juga harus memahami serta menginsyafi bahwa perbuatannya adalah salah sehingga selama menjalani pidana dengan syarat diharapkan Anak tetap dapat menggapai masa depannya sekaligus juga menyadari dan menyesali agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah tepat dan adil dengan menjatuhkan putusan pidana pokok terhadap Anak berupa pidana dengan syarat (pengawasan) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan serta ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) setel Baju Olahraga Warna Biru Putih bertuliskan SMP, 1 (Satu) setel baju Osis Warna Biru, 1 (Satu) stel baju kurung warna Biru, 1 (Satu) buah boneka berwarna Merah Muda, 1 (Satu) helai sweter berwarna Ungu, 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANAK, ANAK KORBAN yang disaksikan oleh SUTRISNO dan MASHUR, dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SAKSI I;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1KP / Soul GT dengan Nomor Polisi : BP atas nama dengan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin : 1KP4708901, 1 (Satu) lembar Surat STNK Sepeda Motor Yamaha 1KP / Soul GT dengan Nomor Polisi : BP atas nama dengan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin : 1KP470890, 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO Y30 Warna Bioru beserta Sim Card Nomor : , 1 (Satu) setel baju OSIS Warna Putih Abu-Abu, 1 (Satu) setel baju Olahraga Warna Merah bertuliskan SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG, 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam, 1 (Satu) helai sweter berwarna Hijau, 1 (Satu) helai Celana Training berwarna hitam dengan lis berwarna Emas, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa bangsa;
- Bahwa Anak telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak bertanggungjawab terhadap Anak Korban dengan menikahi secara siri (agama) dan membiayai Anak Korban dan bayi yang telah dilahirkan;
- Bahwa Anak Korban memohon agar Anak tidak dihukum penjara sehingga Anak dan Anak Korban dapat hidup membangun rumah tangga;
- Bahwa Anak telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 151/Pdt.P/2024/PA.TPI pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada intinya memberikan dispensasi kepada Anak Korban untuk dinikahkan dengan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada anak haruslah

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak tersebut dengan Pidana Penjara **selama 8 (delapan) bulan** serta **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Aisyah Bintan** yang dilaksanakan di luar jam sekolah Anak;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak, dengan **syarat umum**: Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat selama **1 (satu) tahun** berakhir, dan **syarat khusus yaitu**: Anak harus melaksanakan perkawinan yang sah secara negara dengan Anak Korban Anak Korban atas persetujuan Anak Korban Anak Korban dan orang tuanya serta ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Pengawasan dan Pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) setel Baju Olahraga Warna Biru Putih bertuliskan SMP;
  - 1 (Satu) setel baju Osis Warna Biru;
  - 1 (Satu) stel baju kurung warna Biru;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah boneka berwarna Merah Muda;
- 1 (Satu) helai sweter berwarna Ungu;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ANAK, ANAK KORBAN yang disaksikan oleh SUTRISNO dan MASHUR;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi SAKSI I;**

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha 1KP / Soul GT dengan Nomor Polisi : BP atas nama dengan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin : 1KP4708901;
- 1 (Satu) lembar Surat STNK Sepeda Motor Yamaha 1KP / Soul GT dengan Nomor Polisi : BP atas nama dengan Nomor Rangka : MH31KP00CDJ470868, Nomor Mesin : 1KP470890;
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO Y30 Warna Bioru beserta Sim Card Nomor : ;
- 1 (Satu) setel baju OSIS Warna Putih Abu-Abu;
- 1 (Satu) setel baju Olahraga Warna Merah bertuliskan SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG;
- 1 (Satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) helai sweter berwarna Hijau;
- 1 (Satu) helai Celana Training berwarna hitam dengan lis berwarna Emas;

## **Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak ANAK;**

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Mutiara Girindra Pratiwi, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak serta Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)